

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan melalui proses ijab qabul, yang merupakan sarana yang sah untuk menjalin hubungan antara kedua belah pihak sebagai teman hidup yang sah menurut hukum dan agama.² Undang – undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 7 (1), menyatakan bahwa pernikahan di perbolehkan apabila kedua pasangan berusia 19 tahun.³ Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun dikatakan sebagai pernikahan dini.

Tujuan dari akad nikah adalah untuk memastikan bahwa calon mempelai telah siap secara emosional, mental, finansial, dan sosial. Ini adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan untuk menjamin kesuksesan pernikahan.⁴ Secara prinsip, penetapan batas usia pernikahan dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki tingkat kedewasaan emosional, kematangan berpikir, serta kesiapan fisik yang memadai. Dengan demikian, risiko perceraian dapat ditekan. Selain itu, pasangan diharapkan

² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Karisma, 2008), hal. 3-4.

³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

⁴ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batasan Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah" *Jurnal Justisi*, Vol. 7 No. 1, 2021, hal 6

memiliki pemahaman yang lebih mendalam serta kesadaran yang matang mengenai makna dan tujuan pernikahan, yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan lahir maupun batin. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak kendala dan masalah. Hal ini terlihat dari tingginya angka pernikahan di usia muda.⁵ Namun pelaksanaan yang terjadi di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan. Ini terlihat dari banyaknya kasus pernikahan dini.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kelahiran seorang anak dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan, yang paling signifikan adalah risiko kematian yang disebabkan oleh kegagalan anak untuk mendapatkan dukungan emosional dan finansial. masalah kesehatan psikis yang terganggu, bahkan bagi seorang wanita yang melakukan pernikahan dini beresiko mengalami keguguran atau mengalami kematian ibu dan bayi.⁶ Selain itu, pernikahan dini juga rentan menyebabkan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga,

⁵ Habibah Fiteriana, “Urgensi Penetapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-dzari’ah Dan Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 84

⁶ Abhinaya, “Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan : Mengurangi Angka Pernikahan Dini Yang Memiliki Dampak Negatif” Dalam <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>, diakses pada 03 Desember 2024

kekerasan domestik serta perceraian, pengangguran, dan peningkatan angka kemiskinan.⁷

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini ini membuat sebuah terobosan yaitu dengan menciptakan Program Generasi Berencana (GenRe) pada tahun 2013. Program tersebut berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Program ini dikembangkan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga yang bertanggung jawab, serta bahaya yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan pada usia dini. Melalui pendekatan edukatif, program ini bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan terinformasi dalam aspek-aspek krusial kehidupan berkeluarga⁸. Berdasarkan laporan hasil wawancara yang dimuat dalam berita *Tribun Jatim* oleh Anggit Puji Widodo, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa hingga periode Januari hingga

⁷ *Ibid* hal. 90

⁸ Andrean W. Finaka "Remaja Indonesia, Jadilah Berencana", Dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/remaja-indonesia-jadilah-generasi-berencana> Diakses pada tanggal 5 November 2024

September 2024, Kabupaten Jombang masih termasuk dalam wilayah dengan angka kasus pernikahan dini yang tergolong tinggi.⁹

Dengan adanya Program Generasi Berencana ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Program ini ada di Jombang sejak tahun 2014 akan tetapi Kabupaten Jombang hingga saat ini masih menunjukkan angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni mencapai 520 kasus.¹⁰ Jika dibandingkan dengan kasus pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto yang sudah mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan total 362 pasangan yang melakukan pernikahan dini dan sekarang jumlahnya sudah menurun menjadi 182 kasus.¹¹

Mengacu pada data yang disampaikan melalui *Tribun Jombang.com* oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan PPPA), tercatat bahwa selama periode Januari hingga September 2024, angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang masih menunjukkan prevalensi yang tinggi. Tercatat sebanyak 520 kasus pernikahan terjadi pada individu yang

⁹Anggit Puji Widodo "Ada 2 Kecamatan di Jombang Jadi Penyumbang Tertinggi Angka Pernikahan Dini Periode Januari-September", Dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2024/08/10/penyebab-tingginya-kasus-pernikahan-dini-di-jombang-salah-satunya-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada tanggal 20 November 2024

¹⁰Ane Kusuma "Angka Pernikahan Dini di Jombang Masih Tinggi" Dalam <https://www.rri.co.id/hukum/862624/angka-pernikahan-dini-di-jombang-masih-tinggi>, diakses pada tanggal 20 November 2024

¹¹Farisma Romawan "Pernikahan Usia Dini di Mojokerto Paling Banyak Berada di Kecamatan Ini. Simak Detailnya" Dalam <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/824955802/pernikahan-usia-dini-di-mojokerto-paling-banyak-berada-di-kecamatan-ini-simak-detailnya>, diakses pada 02 Desember 2024.

berusia di bawah 20 tahun, mencerminkan masih kuatnya praktik pernikahan usia dini di wilayah tersebut.¹² Menurut penjelasan dari Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan PPPA) Kabupaten Jombang, kasus kelahiran anak saat ini menjadi perhatian serius di daerah tersebut, mengatakan penyebab dari banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Jombang kebanyakan dikarenakan karena anak putus sekolah maupun adanya tradisi di lingkungan sekitar sehingga hamil diluar nikah bukan menjadi satu-satunya penyebab angka pernikahan dini masih tinggi.¹³ Dengan demikian peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai program Generasi Berencana dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Jombang.

Marasaoly berpendapat bahwa apabila kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan pernikahan dini meningkat, maka secara konsekuensial angka pernikahan pada usia dini akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun pada kenyataannya, pernikahan dini masih sering dipandang sebagai hal yang lumrah oleh sebagian besar masyarakat, sehingga persoalan ini kerap kali tidak memperoleh perhatian yang serius. Program ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi di sekolah,

¹² Anggit Puji Widodo "Ada 2 Kecamatan di Jombang Jadi Penyumbang Tertinggi Angka Pernikahan Dini Periode Januari-September", Dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2024/08/10/penyebab-tingginya-kasus-pernikahan-dini-di-jombang-salah-satunya-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada tanggal 05 November 2024

¹³ *Ibid*

pelatihan komunitas dan penyediaan konseling remaja yang berbasis edukasi kesehatan. Di Kabupaten Jombang GenRe menjadi forum aktif dalam mengataasi masalah pernikahan dini yang masih tinggi angkanya meskipun telah dilakukan berbagai upaya. Melalui pendekatan komprehensif, GenRe berusaha membangun kesadaran dan resiko pernikahan dini baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Namun efektifitas program ini belum sepenuhnya mampu untuk mengurangi angka kasus yang signifikan, karena masih terkendala oleh faktor budaya, ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah.

Urgensi mengkaji program GenRe dari perspektif sosiologi hukum dengan pendekatan teori perubahan sosial terletak pada kebutuhan untuk memahami hubungan antara norma hukum, baik hukum islam maupun hukum negara. Dalam konteks ini program GenRe (Generasi Berencana) dirancang untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga dan resiko pernikahan usia dini, hal ini merupakan bentuk intervensi hukum dan sosial yang bertujuan untuk membentuk perilaku dan nilai baru di masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diberikan, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi program Generasi Berencana (GenRe) dalam konteks pencatatan perkawinan di Kabupaten Jombang, dan melakukan analisis dari perspektif sosiologi hukum terhadap efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang telah diidentifikasi

menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat isu pernikahan usia dini sebagai fokus penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pada Program Generasi Berencana di Kabupaten Jombang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program generasi berencana dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pencegahan pernikahan dini pada program generasi berencana di Kabupaten Jombang ditinjau dari sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan penelitian ini agar tetap selaras dengan permasalahan yang hendak dikaji dan tidak menyimpang dari ruang lingkup pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Generasi Berencana dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pencegahan pernikahan dini pada program generasi berencana di Kabupaten Jombang ditinjau dari sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang pernikahan dini serta peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi peneliti selanjutnya yang berkaitan tentang upaya pencegahan pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi remaja, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai batas usia ideal untuk menikah serta berbagai konsekuensi negatif yang dapat timbul dari praktik pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong remaja untuk memiliki keberanian dalam menunda pernikahan demi mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan merencanakan masa depan yang lebih baik.
- b. Bagi orang tua, penelitian ini dapat membantu orang tua memahami pentingnya mendukung anak untuk menunda pernikahan dini serta

pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak mengikuti program edukatif seperti GenRe untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.

- c. Bagi pelaksana program GenRe, hasil dari penelitian dapat dijadikan masukan bagi pelaksana program GenRe dalam memahami hambatan dan tantangan di lapangan dan hasilnya dapat digunakan untuk menyusun strategi yang lebih kontekstual agar program ini lebih mudah diterima dan berdampak dalam mencegah pernikahan dini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, guna menghindari terjadinya kesalahan penafsiran atau ambiguitas dalam memahami konteks pembahasan. Dengan demikian, setiap istilah yang digunakan memiliki batasan makna yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Adapun istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah “Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pada Program Generasi Berencana di Kabupaten Jombang)”. Oleh karena itu penting untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut. Penegasan istilah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Mengacu pada pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, penegasan konseptual diartikan sebagai pendefinisian istilah berdasarkan teori-teori yang relevan, guna memberikan landasan konseptual terhadap variabel atau istilah yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, penegasan operasional merupakan definisi yang diarahkan pada implementasi praktis dalam konteks penelitian, yaitu berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri dari objek yang didefinisikan dan dapat diamati secara empiris. Dengan kata lain, definisi operasional merujuk secara tidak langsung pada teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut dalam proses penelitian.

1. Penegasan Konseptual

a. Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari, mengambat atau menahan suatu kejadian. Pencegahan diartikan sebagai usaha untuk mencegah, menghalangi atau menahan munculnya kembali permasalahan sosial.¹⁴

b. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah ikatan perkawinan antara kedua mempelai yang dilakukan sebelum keduanya memenuhi persyaratan usia minimal sesuai dengan aturan yang tercantum dalam aturan

¹⁴ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, 2015, hal. 288

perundang-undangan. Usia minimal seseorang dapat dianggap sebagai hakim, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun, sesuai dengan Perjanjian Perdamaian antara Republik Rakyat Bangladesh dan Pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang peninjauan kembali penerapan Perjanjian Perdamaian antara Republik Rakyat Bangladesh dan Pemerintah No. 1 tahun 1974 tentang hak untuk m. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan tersebut di atas diklasifikasikan sebagai perkawinan usia dini karena tidak sesuai dengan amanat hukum yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum di Indonesia.¹⁵

c. Generasi Berencana

Generasi Berencana (GenRe) merupakan program yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pendekatan strategis dalam rangka membina generasi yang berkarakter positif, sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi, dan memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan bagi terpeliharanya kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada generasi muda di setiap daerah di Indonesia agar mereka mampu mengatur kehidupannya dengan cara yang harmonis, baik dalam ranah

¹⁵ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

pendidikan, karir, maupun pergaulan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar mereka mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan anak yang berkualitas.¹⁶

d. Sosiologi Hukum

Cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan dinamika sosial masyarakat dikenal sebagai sosiologi hukum. Fokus dari disiplin ilmu ini adalah pada analisis bukti-bukti empiris tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan berbagai masalah sosial, serta bagaimana norma-norma hukum dirumuskan, dikomunikasikan, dan ditanggapi oleh masyarakat umum dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Jombang. Di samping itu, pendekatan Sosiologi Hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah bagaimana program tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat, khususnya dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku remaja dalam merespons isu pernikahan dini.

¹⁶ Melati “Kegiatan Forum GenRe”, dalam <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/3585/intervensi/551581/kegiatan-forum-genre-generasi-berencana-gampong-doy>, diakses pada tanggal 21 September 2024

¹⁷ Zainnuddin Ali, *Sosologi Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006) , hal. 15

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian mengenai “Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pada Program Generasi Berencana di Kabupaten Jombang)” sesuai dengan apa yang diinginkan dalam tujuan penelitian, berikut susunan atas sistematika pembahasan pada penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu :

1. Bagian awal dalam penyusunan skripsi memuat sejumlah elemen pendahuluan yang bersifat administratif dan informatif. Elemen-elemen tersebut meliputi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan oleh pihak fakultas, serta halaman kata pengantar yang berisi ucapan terima kasih dan penjelasan singkat mengenai maksud penyusunan skripsi. Selain itu, bagian awal juga mencakup daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pernyataan keaslian karya tulis, halaman motto, halaman persembahan, pedoman literasi, dan abstrak. Seluruh komponen ini disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami struktur isi dan konteks karya ilmiah yang disusun oleh peneliti.

2. Bagian Utama. Pada bagian utama terdapat enam sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Pencegahan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus Pada Program Generasi Berencana di Kabupaten Jombang).

BAB II : Kajian Pustaka, pada bab ini penulis memaparkan kajian teori mengenai pernikahan dini, sosiologi hukum, dan program generasi berencana.

BAB III : Metode Penelitian, penulis memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab paparan hasil penelitian merupakan bagian yang menyajikan secara rinci data empiris dan temuan-temuan penting yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Dalam bab ini, peneliti menguraikan secara menyeluruh hasil kajian lapangan terkait dengan implementasi Program Generasi Berencana dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Selain itu, bab ini juga memuat analisis berdasarkan perspektif sosiologi hukum guna

meninjau sejauh mana program tersebut mampu menjawab permasalahan sosial yang berkaitan dengan praktik pernikahan di usia dini. Dengan demikian, bab ini menjadi bagian penting dalam mengaitkan data faktual di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB V : Bab pembahasan hasil penelitian memuat analisis mendalam terhadap data yang telah diperoleh, dengan mengaitkan antara temuan lapangan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Fokus utama dalam bab ini adalah membahas mengenai pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jombang, serta memberikan tinjauan dari perspektif sosiologi hukum terhadap implementasi program tersebut. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas, tantangan, dan kontribusi program GenRe dalam merespons fenomena pernikahan dini, sekaligus memahami dinamika sosial yang menyertainya. Melalui pendekatan sosiologi hukum, bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial masyarakat memengaruhi keberhasilan program dalam menciptakan perubahan sosial yang diharapkan

BAB VI : Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan ini,

seperti anggota generasi berencana, masyarakat, dan lain-lain.

penelitian

3. Bagian Penutup Skripsi memuat daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.